

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,**  
**PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Jalan Agathis Telp. (0552) 21490 Fax. (0552) 21542, e-mail : dpu.kaltarprov@yahoo.co.id

KodePos 77212

TANJUNG SELOR

**KEPUTUSAN DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,**

**PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

**NOMOR: 600 / 011 /PUPR-PERKIM.SET/MONEV/II/2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI, MONITORING, DAN PELAPORAN**

**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,**

**PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

**PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,**

**PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

**PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan serta realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara maka perlu dibentuk Tim Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan penyelenggaraan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
- b. bahwa mereka yang nama dan/ atau jabatannya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu melaksanakan tugas Tim tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman tentang Pembentukan Tim Monitoring, Evaluasi, Pelaporan Smart Monev dan E-Pengendalian Provinsi Kalimantan Utara.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

**Memperhatikan :**

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

**PERTAMA**

: Membentuk Tim Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara, dengan susunan dan Personil sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini ;

**KEDUA**

: Tim Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud pada diktum pertama bertugas:

**Tahap Persiapan**

a. Mempersiapkan kelengkapan monitoring yang sesuai dengan muatan teknis kegiatan yang meliputi daftar inventarisasi program/kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;

b. Menyusun format data dan informasi yang akan dikumpulkan dalam pemanfaatan yang menuat informasi tentang:

- Aspek proses pelaksanaan paket/kegiatan;
- Dampak pelaksanaan paket/kegiatan.

**Tahap Pengumpulan Data dan Informasi**

Melaksanakan kegiatan monitoring dan membuat hasil pemantauan lapangan:

- a. Pengumpulan data dan informasi dilakukan oleh Tim survei yang ditunjuk oleh instansi/unit kerja yang berwenang melakukan.
- b. Menyusun format data dan informasi yang akan disampaikan, yang memuat informasi tentang:
  - Pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan;
  - Dokumentasi lokasi pemantauan kegiatan.
- c. Menyusun jadwal kegiatan monitoring.

#### Tahap Pelaporan

Hasil dari pantauan/penyelidikan di lapangan tersebut kemudian disusun dalam bentuk laporan pemantauan sistem informasi monitoring. Laporan ini disusun dengan format yang standar sehingga dapat dipergunakan untuk melihat progres kegiatan di lapangan;

- a. Melaporkan hasil pemantauan kegiatan monitoring kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Utara dengan berbasis sistem informasi monitoring ke PU an.
- b. Melaporkan rangkuman aspirasi masyarakat terkait permasalahan kegiatan di lapangan kabupaten/kota untuk provinsi Kalimantan Utara.
- c. Melaporkan realisasi fisik program dan kegiatan di wilayah Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka optimisasi penyelegaraan kegiatan.

KETIGA : Tim Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan wajib menyusun laporan penyelegaraan monitoring kepada Gubernur dan Pihak terkait.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas Tim Monitoring Evaluasi dan Pelaporan senantiasa berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Utara Cq. Sekretaris Provinsi Kalimantan Utara.

KELIMA : Segala biaya yang timbul berkenan dengan ditetapkannya putusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2020 dengan Kode Rekening 1.03.1.03.01.45.03.5.2.2.15.01

KEENAM :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjung Selor  
Pada Tanggal : Februari 2022

Plt. Kepala Dinas, Iman

  
DR. DT. Iman Suramenggala, S.Hut., M.Sc  
Pengetahuan TK I, IV/b  
NIP. 19711224 2002121 004

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR: 600/ /PUPR-PERKIM.SET/MONEV/II/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI, MONITORING DAN PELAPORAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

---

**SUSUNAN DAN PERSONIL  
TIM EVALUASI, MONITORING, DAN PELAPORAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

Penanggung Jawab : Kepala Dinas PUPR-PERKIM Prov. Kaltara.

Ketua : Sekretaris Dinas PUPR-PERKIM Prov. Kaltara

Wakil Ketua : Kasubbag. Perencanaan Dinas PUPR-PERKIM Prov. Kaltara

Sekretaris : Kasubbag. Keuangan Dinas PUPR-PERKIM Prov. Kaltara

**Pokja I (Penyiapan Kelengkapan MONEV)**

Koordinator : Kasubbag. Umum Dinas PUPR-PERKIM Prov. Kaltara

Anggota-anggota :

1. Resky Hardianingsih, S.STP
2. Febryana Dyah Dwi Saputri, S.I.P
3. Dwi Paramita Mansyur
4. Amalia Sinta Azhar, S.STP
5. Santi Nur Fitri
6. Kariri Oktaviani
7. Maya Seftiana
8. Nurul Bayti, ST

**Pokja II (Pengumpulan/Pengolahan Data & Informasi)**

Koordinator : Muhammad Arisa, ST

Anggota-anggota :

1. Hendro Widagdo, ST
2. Achmad Nurul Islam, S.AP
3. Abdul Wahid, A.Md
4. Bintoro Wibowo, SE
5. Hengky Herddy Tobias
6. Kusnul Khotimah, A.Md
7. Andi Muhammad Nur, ST
8. Rafiyan Hidayat, S.Si
9. Arif Nugroho, ST

10. Rifky Anggi Rezanjani, ST
11. Said Fakir Fauzie, ST
12. Randy Qausar Haris, SE
13. Agus Budiono, ST
14. Sansuar, A.Md
15. Yahya Iskandar, SP

**Pokja III (Pelaporan)**

Koordinator : Fauzan Azhari, S.Si

Anggota-anggota :

1. Erika Femilia Joseano, SE
2. Muhammad Fadli
3. Muhammad Akbar, ST
4. Suryadi
5. Juani,SE

Ditetapkan di : Tanjung Selor  
Pada Tanggal : Januari 2022

Plt. Kepala Dinas, 





DR. DR. Iman Suramenggala, S.Hut., M.Sc  
Pembina Tk I, IV/b  
NIP. 19711224 200212 1 004